



NOTARIS VERA, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 1035.AH.02.01. TAHUN 2010

Tgl : 26 Juli 2010

Samarinda

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. AGRAVANA ALAM INDONESIA
Berkedudukan di Samarinda

Nomor : 06

Tanggal : 16 Maret 2022

Alamat Kantor :

Jl. Kartini No. 10 RT. 10, Samarinda

Telp. : 0541 - 2086343

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. AGRAVANA ALAM INDONESIA

Berkedudukan di Samarinda

Nomor : 06

-Pada hari ini, Rabu, 16-03-2022 (Enambelas Maret---
Duaribu Duapuluh Dua).-----

-Pukul 14.55 WITA (Empatbelas Lewat Limapuluh Lima--
Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, VERA, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Samarinda,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :--

1.-Tuan AGUNG SYABANA CIPUTRA, Warga Negara-----

Indonesia, Nomor Induk Kependudukan -----
6472050801970010, Pelajar/Mahasiswa, lahir -----
di Samarinda, 08-01-1997 (Delapan Januari Seribu
Sembilanratus Sembilanpuluh Tujuh), bertempat---
tinggal di Samarinda, Jalan AW. Syahrani, Rukun--
Tetangga 022, Kelurahan Sempaja Selatan,-----
Kecamatan Samarinda Utara.-----

2.-Tuan EKO PURNOMO, Warga Negara Indonesia, Nomor---

Induk Kependudukan 6472010912960002,-----
Palajar/Mahasiswa, lahir di Samarinda, pada-----
tanggal 09-12-1996 (Sembilan Desember Seribu---
Sembilanratus Sembilanpuluh Enam), bertempat---
tinggal di Samarinda, Jalan Diponegoro, Rukun---
Tetangga 019, Kelurahan Bukuan, Kecamatan-----
Palaran.-----

3.-Tuan RUSMADI, Warga Negara Indonesia, Nomor-----



VERA, S.H, M.Kn.
NOTARIS SAMARINDA

Induk Kependudukan 6472052712850010, Karyawan-----
Swasta, lahir di Samarinda, pada tanggal -----
27-12-1985 (Duspuluh Tujuh Desember Seribu-----
Sembilanratus Delapanpuluh Lima), bertempat-----
tinggal di Samarinda, Jalan Kemakmuran, Gang 1,---
Nomor 59, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Sungai----
Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas-----
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah-----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan-----
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar-----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,---
untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Anggaran--
Dasar ") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

----- **PT. AGRAVANA ALAM INDONESIA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan " Perseroan")-
berkedudukan di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan
Timur.-----

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas -

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, Jasa dan pertambangan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.-Pertanian Tanaman Tahunan yang meliputi

kegiatan Penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari dua musim tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau tanaman yang tumbuh terus menerus. Termasuk penanaman tanaman untuk keperluan pembibitan dan pembenihan serta kegiatan penanaman tanaman di area atau lokasi hutan.

b.-Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan

Tanaman yang meliputi kegiatan pengembangbiakan tanaman secara vegetatif yang meliputi penyetekan batang dan penyemaian untuk perkembangbiakan tanaman secara langsung atau mendapatkan batang okulasi tanaman pada keturunan terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk pertanian tanaman hias dan kegiatan pembibitan.

c.-Jasa Penunjang Pertanian.

d.-Pengusahaan Hutan yang meliputi Penanaman

Pohon-pohon Hutan dan perkebunan pohon Hutan Kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil

yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar,--
bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan atau---
hutan tahunan termasuk pembibitan tanaman hutan.
Termasuk penanaman tanaman industry serta -----
pemeliharaan, perlindungan, pemanenan dan -----
pemasaran yang dapat dilakukan di hutan alami----
atau hutan tanam dan diluar kawasan hutan -----
(hutan rakyat);-----

e.-Jasa Penunjang kehutanan yang meliputi kegiatan-
yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa-
(fee) atau kontrak, seperti perencanaan hutan,
penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa--
konsultasi dan manajemen hutan dan pengangkutan-
kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan -----
reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar-----
kontrak.-----

f.-Perdagangan Besar, bukan mobil dan sepeda motor-
yang mencakup perdagangan besar nasional dan---
internasional atas usaha sendiri atau atas dasar
balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi);-

g.-Aktivitas administrasi kantor, aktivitas-----
penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha-
lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak.----

i.-Pertambangan batu bara dan lignit melalui-----
penambangan bawah tanah atau pertambangan-----
terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan---
seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan,---
dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam -
pengangkutan untuk dijual.-----
-Aktivitas Penunjang Pertambangan yang mencakup-
jasa penunjang yang dikhususkan untuk -----

pertambahan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambahan batubara seperti jasa eksplorasi.-

g.-Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman (8130).

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) terbagi atas 500 (Limaratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (Seratus Persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa Surat Saham.
4. Dalam Hal Perseroan tidak menerbitkan Surat Saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan Surat Saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai Surat Saham.

6. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (Dua) atau lebih saham yang-----
dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----
7. Pada Surat Saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. Nama dan Alamat Pemegang Saham -----
 - b. Nomor Surat Saham -----
 - c. Nilai Nominal Saham -----
 - d. Tanggal Pengeluaran Surat Saham -----
8. Pada Surat Kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. Nama dan Alamat Pemegang Saham -----
 - b. Nomor Surat Kolektif Saham -----
 - c. Nilai Surat Saham dan Jumlah Saham -----
 - d. Nominal Saham -----
 - e. Pengeluaran Surat Kolektif Saham -----
9. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh -----
Komisaris Perseroan. -----
10. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
otoritas Jasa Keuangan.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai,-----
atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi--
mengeluarkan Surat Saham Pengganti, setelah Surat --
Saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut---
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham (RUPS) berikutnya. -----

3. Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan; Direksi mengeluarkan Surat Saham Pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah Surat Saham Pengganti dikeluarkan, Surat Saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran Surat Saham Pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran Surat Kolektif Saham Pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah.
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika

peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut. -----

4. Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
(RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat -----
Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas-----
saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-----
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ---
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka waktu 1 (satu) tahun Orang atau Badan -----
Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan---
Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--

RUPS adalah : -----

a. RUPS tahunan ; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----

keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa--
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; ---

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----
rapat. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 9

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (Empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Direksi lainnya. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh--
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang--
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1.a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih----
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, -----
kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar-----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat --
(1) huruf a tidak tercapai, dapat diadakan ----
pemanggilan RUPS kedua. -----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan-----
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak--
mencapai kuorum. -----

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
huruf b sah dan berhak mengambil keputusan jika---
dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. -----

f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----

g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. -----

i. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan -----

Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, -
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa ----
dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.--

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan ----
dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----

7. Suara blenka atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu ----
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan-
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran ----
Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara ----
yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka---
usul ditolak. -----

9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham--
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham. -----

yang lebih besar. -----

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf a, huruf b dan huruf c mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (Tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -----

oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (Tigapuluh) hari-
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk :

Meminjam atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang Perseroan di Bank);
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan, karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan

10.a. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat -----

dilaksanakan jika dalam rapat paling sedikit ---
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam
RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui ----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari--
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali-----
anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran -----
dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan
RUPS yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud--
pada ayat (3) huruf a tidak tercapai, dapat----
diselenggarakan RUPS kedua. -----

c. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3)--
huruf b sah dan berhak mengambil keputusan jika--
dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima)--
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui paling -----
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah---
suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar---
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan---
tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih ---
besar. -----

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i ----
mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana--
dimaksud pada ayat (1). -----

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),--
huruf a, huruf b, dan huruf c mengenai kuorum---
kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan-----

pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi ----
Perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain ---
dalam peraturan perundang-undangan dibidang ----
pasar modal. -----

- 11.a. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, --
Pergambilalihan, atau Pengesahan, Pengajuan ----
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ---
Perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan -----
Pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika ---
dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui paling ----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar --
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan --
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUP --
yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud-
pada ayat (4) huruf a tidak tercapai, dan ----
diadakan RUPS kedua. -----
- c. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) -
huruf b sah dan berhak mengambil keputusan jika-
dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling-
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar --
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan --
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS --

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi---
serta mewakili Perseroan. -----

3. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum---
yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang--
tanpa batas.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) orang---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (Satu Per Sepuluh) atau lebih---
dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar---
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (Tiga) -----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua-

anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu-
Per Dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan
menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1
(Satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat-
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS -----

PASAL 14 -----

1. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2--
(dua) orang paling banyak sama dengan jumlah-----
anggota Direksi, serta salah satu diantaranya-----
menjabat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---

jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal
ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
(a 5) ;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain

serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--
telah dijelaskan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak-untuk----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungannya Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku ---
pula baginya. -----
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa---
umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan-----
wewenang tanpa batas.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----
dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--
harus disampaikan paling lambat 30 (Tigapuluh)----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan Tanggal 31 -----
(Tigapuluh Satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk--
pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal--
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal----
31-12-2022 (Tigapuluh Satu Desember Duaribu -----
Duapuluh Dua) .-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya--
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para--
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ---
RUPS tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dan cadangan, maka kerugian itu akan tetap--
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi--
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap--
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat---

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (Duapuluh Persen) dari jumlah-
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----
(Duapuluh Persen), RUPS dapat memutuskan agar ----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang--
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS--
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat--
menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----
RUPS. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----
disetor penuh yaitu oleh para pendiri : -----

a. -Tuan AGUNG SYA'BANA CIPUTRA -----

tersebut, sejumlah 200 (Duaratus -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----

Duaratus Juta Rupiah ----- -Rp.200.000.000,- -

b. -Tuan EKO PURNOMO tersebut, -----

sejumlah 200 (Duaratus) saham-----

dengan nilai nominal seluruhnya-----

sebesar Duaratus Juta Rupiah --- -Rp.200.000.000,-

c. -Tuan RUSMADI tersebut, sejumlah-----

100 (Seratus) saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Seratus Juta Rupiah ----- -Rp. 100.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah -----

500 (Limaratus) saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya -----

Limaratus Juta Rupiah ----- -Rp.500.000.000,-

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3)-

dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai-

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan -----

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

D I R E K S I : -----

-Direktur Utama :-Tuan AGUNG SYA'BANA CIPUTRA -----

tersebut; -----

-Direktur :-Tuan EKO PURNOMO tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris Utama :-Tuan RUSMADI tersebut; -----

-Komisaris :-Tuan SUSWANTO, Warga Negara-----

Indonesia, Nomor Induk-----

Kependudukan 6407072004700002,-----

Wiraswasta, lahir di Sanga-Sanga,-

20-04-1970 (Duapuluh April Seribu

Sembilanratus Tujuhpuluh),-----

Bertempat tinggal di Kutai Barat,-

Kampung Juaqasa, Rukun Tetangga---

001, Kelurahan Juaqasa, Kecamatan-

Barong tongkok.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan : -----

II. Direksi dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri---

sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini-

kepada orang lain dikuasakan untuk membuat-----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh--
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-----
melaksanakan hal lain yang mungkin diperlukan. ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Samarinda--
pada hari, tanggal dan pukul disebutkan pada bagian---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1.-Nona FITRIA, lahir di Samarinda, pada tanggal-----

23-03-1994 (Duapuluh Tiga Maret Seribu -----
Sembilanratus Sembilanpuluh Empat), Warga Negara---
Indonesia bertempat tinggal di Samarinda, Jalan---
Hos Cokroaminoto, Rukun Tetangga 029, Kelurahan---
Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor 6472065707780004; dan -----

2.-Tuan OCTAVIANUS MAHARIA, Warga Negara Indonesia,---
Nomor Induk Kependudukan 6472042710980007, lahir --
di Jambi, pada tanggal 27-10-1998 (Duapuluh Tujuh--
Oktober Seribu Sembilanratus Sembilan puluh-----
Delapan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal-----
di Samarinda, Jalan Subulus Salam Nomor, Rukun----
Tetangga 032, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan-----
Samarinda Ilir, Kota Samarinda-----

-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya,-----
Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-----

tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah dibubuhi materai secukupnya dan
ditandatangani dengan semestinya. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----

/- Notaris di Samarinda -

